



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS KEDOKTERAN**

Jalan Ir. Sutami 36 A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 664178, Fax. (0271) 637400, Website: <http://fk.uns.ac.id>, Email: fk@fk.uns.ac.id

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor: 233 /UN27.06/HK.04/2025**

Tentang

**PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Menimbang : a. Bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik dan menyampaikan kebijakan Pejabat Publik secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
b. bahwa agar kewajiban sebagaimana tersebut dalam huruf a dapat berjalan lancar perlu diangkat PPID Pelaksana Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976, tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Layanan Informasi Publik Universitas Sebelas Maret;
10. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor: 1222/UN27/HK/2024 tanggal 5 September 2024 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Reviono, dr.,Sp.P (K) sebagai Dekan Fakultas Kedokteran UNS.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2025

Pertama : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Tahun 2025.

Kedua : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputudsn ini bertugas :

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	PPID Pelaksana Operasional	a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab , tugas dan kewenangannya; b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; c. Mengkonsolidasikan prose penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi di Universitas Sebelas Maret; e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; f. Membantu membuat, mengelola, memelihara dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; g. Enjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
2	Petugas Pelayanan Informasi	Membantu PPID Pelaksana Operasional dalam bidang layanan data dan informasi.

Ketiga : Dalam pelaksanaan tugasnya PPID Pelaksana Operasional sebagai mana dimaksud dictum Kedua Keputusan ini bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 9 Juli 2025



Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P (K)
NIP. 196510302003121001

- Tembusan.:
1. Para pejabat terkait di lingkungan FK-UNS.
 2. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret
Nomor : /UN27.06/HK.04/2025
Tanggal : 9 Juli 2025

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No	Nama/ NIP/ NIK	Jabatan	Diangkat dalam Tim
1.	Dr. Annang Giri Moelyo, dr., Sp.A (K)., M.Kes. 197304102005011001	Wakil Dekan Bidang Nonakademik	PPID Pelaksana Operasional
2.	Dr. Eti Poncorini Pamungkasari, dr., M.Pd. 197503112002122002	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Penelitian	PPID Petugas Pelayanan Informasi
3.	Dr. Ratih Dewi Yudhani, dr., M.Sc. 198407072009122002	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	PPID Petugas Pelayanan Informasi
4.	Tunggul Ardhi, S.Si. 197410302002121001	Kepala Bagian Tata Usaha	PPID Petugas Pelayanan Informasi
5.	Agung Nugroho, S.Sos. 197705052009101002	Kepala Subbagian Akademik	PPID Petugas Pelayanan Informasi
6.	Dwi Agusetyaningrum, S.E. 197108192006042006	Kepala Subbagian Nonakademik	PPID Petugas Pelayanan Informasi
7.	Arif Wicahyanto, A.Md 198201162009121003	Tim IT	PPID Petugas Pelayanan Informasi
8.	Muh. Abu Dawud 1986051520061001	Operator	PPID Petugas Pelayanan Informasi
9.	Wartini, S.S. 1995092320200901	Operator	PPID Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 9 Juli 2025



Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P (K)
NIP. 196510302003121001